

BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN TERHADAP KORBAN RUMAH ROBOH ATAU RUSAK KARENA BENCANA ALAM DAN NONALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penanggulangan kejadian bencana di wilayah Kabupaten Sragen baik yang ditimbulkan oleh alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor kelalaian manusia, maka perlu adanya upaya untuk membantu masyarakat mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh bencana tersebut;
 - bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimkasud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Terhadap Korban Rumah Roboh atau Rusak karena Bencana Alam dan Nonalam;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42;
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Nomor 245, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 7. Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 5 Tahun 2021 Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN TERHADAP KORBAN RUMAH ROBOH ATAU RUSAK KARENA BENCANA ALAM DAN NONALAM.

BAB I KETENTUAN UMUM, MAKSUD TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sragen
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Pemerintah Daerah adalah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.Bupati adalah Bupati Sragen.

- 4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
- 5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian yang kehidupan mengancam dan mengganggu dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis, antara lain berupa tanah longsor, angin topan, kebakaran, banjir, kecelakaan lalu lintas, wabah penyakit, gagal panen, kerusakan lingkungan.
- 6. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- 7. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
- 8. Korban adalah pemilik rumah hunian/rumah tinggal/ bangunan yang rusak karena bencana alam/bencana nonalam yang ada diwilayah Kabupaten Sragen.
- 9. Tim verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Sragen yang bertugas menetapkan jenis/kategori bencana dan menilai/memverifikasi tingkat kerusakan akibat bencana.
- 10. Rusak berat adalah kondisi bangunan rumah yang tingkat kerusakannya lebih dari 60%-100% dari nilai bangunan. Berdasarkan kajian perolehan kerusakan dan kerugian yang di lakukan oleh Tim Verifikasi
- 11. Rusak sedang adalah kondisi bangunan rumah yang tingkat kerusakannya lebih dari 45%-60% dari nilai bangunan. dari nilai bangunan. Berdasarkan kajian perolehan kerusakan dan kerugian yang di lakukan oleh Tim Verifikasi
- 12. Rusak ringan adalah kondisi bangunan rumah yang tingkat kerusakannya lebih dari 30%-45% dari nilai bangunan. dari nilai bangunan. Berdasarkan kajian perolehan kerusakan dan kerugian yang di lakukan oleh Tim Verifikasi

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bahwa pemberian bantuan pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat yang bertumpu pada kemanusiaan dan gotong royong.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk meringankan beban masyarakat korban rumah roboh atau rusak karena bencana alam dan nonalam.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- 1. Azas;
- 2. Pemberian bantuan;
- 3. Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan;
- 4. Monitoring dan evaluasi; dan
- 5. Pembiayaan.

BAB II AZAS

Pasal 4

Pemberian bantuan kepada korban bencana berazaskan pada:

- a. azas kemanusiaan, yaitu pemberian bantuan dilaksanakan atas dasar kemanusiaan;
- b. azas kegotongroyongan, yaitu pemberian bantuan dilakukan secara bersama-sama dan saling membantu oleh segenap masyarakat dan pemerintah;
- c. azas sukarela, yaitu pemberian bantuan dilakukan secara partisipatif dan sukarela tanpa paksaan oleh segenap komponen masyarakat;
- d. azas kewilayahan, yaitu pemberian bantuan dilakukan secara terkoordinasi oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam wilayah yang mengalami korban bencana;
- e. azas akuntabilitas, yaitu pemberian bantuan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

BAB III PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Bantuan diberikan yang kepada pemilik rumah hunian/ rumah tinggal/bangunan yang rusak karena bencana alam/bencana nonalam yang ada di wilayah kabupaten Sragen ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bantuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) berupa uang.

Pasal 6

Kriterian calon penerima bantuan adalah:

- a. Pemilik rumah yang mempunyai status kepemilikan yang ielas;
- b. Kepemilikan yang jelas dibuktikan dengan:
 - 1. Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk;
 - 2. Surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan; atau
 - 3. Bukti kepemilikan atau penguasaan rumah berupa sertifikat atau surat perjanjian sewa.
- c. Untuk keluarga miskin harus masuk *data base* keluarga miskin.

Pasal 7

Besarnya bantuan untuk rumah tinggal/bangunan yang rusak ditetapkan sebagai berikut:

- 1. Bantuan untuk masyarakat umum
 - a. Rusak berat mendapatkan bantuan sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Rusak sedang mendapatkan bantuan sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Rusak ringan mendapatkan bantuan sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- 2. Bantuan untuk keluarga miskin
 - a. Rusak berat mendapatkan bantuan sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Rusak sedang mendapatkan bantuan sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. Rusak ringan mendapatkan bantuan sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 8

Penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah untuk memperbaiki rumah/bangunan yang rusak karena bencana alam dan nonalam.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

Pasal 9

- (1) Tata cara pemberian bantuan diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa/Lurah melalui Camat menyampaikan laporan tentang adanya bencana alam serta kebutuhan dana untuk penanganannya kepada Bupati melalui Dinas Sosial;
 - b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Tim Verifikasi melakukan penilaian terkait kerusakan terjadi, selanjutnya dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan/keputusan pemberian bantuan;
 - c. Atas dasar Persetujuan/Keputusan Bupati, Dinas Sosial menyiapkan kelengkapan administrasi untuk merealisasikan dana bantuan.
- (2) Petunjuk teknis pemberian bantuan kepada korban bencana dan pertanggungjawabannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Penerima bantuan yang telah menggunakan bantuannya wajib melaporkan kepada Camat melalui Kepala Desa/Lurah setempat, untuk selanjutnya diteruskan kepada Bupati melalui Sekretris Daerah.
- (2) Dinas Sosial melalui tim verifikasi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan yang sudah disusun oleh penerima bantuan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pemberian dana bantuan terhadap korban rumah roboh atau rusak karena bencana alam dan nonalam dibebankan kepada:

- 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi;
- 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen, dan
- 4. Sumber dana lain yang sah.dan tidak mengikat sesui ketentuan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen pada tanggal 28 Maret 2022

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen pada tanggal 28 Maret 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH RUPATEN SRAGEN Bagian Hukum SETDA SETDA

> Pembina NIP. 19700822 199803 1007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR: 30 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN
TERHADAP KORBAN RUMAH
ROBOH ATAU RUSAK KARENA

BENCANA

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN TERHADAP KORBAN RUMAH ROBOH ATAU RUSAK AKIBAT BENCANA ALAM DAN NON ALAM

I. PENDAHULUAN

Kabupaten Sragen merupakan salah satu wilayah yang tergolong tinggi tingkat kerawanan terhadap bencana seperti banjir, angin putting beliung, kebakaran dan lain sebagainya. Disamping itu bencana juga sering terjadi yang disebabkan oleh sikap, perilaku dan perbuatan manusia karena kelalaian /kelengahan, ketidaksadaran serta adanya kekurang pengertian dan pengetahuan yang menyebabkan terjadinya bencana seperti kebakaran, kecelakaan, pergolakan social (konflik social) dan sebagainya.

Timbulnya peristiwa bencana alam merupakan hal yang sulit dihindari dan tidak dapat diperkirakan secara pasti dan tepat, tidak memilih sasaran, lokasi, waktu maupun korbannya, karena hal tersebut diluar jangkauan pemikiran manusia. Peristiwa bencana baik yang disebabkan oleh alam maupun oleh manusia dapat berpengaruh terhadap sumber daya dan penghidupan/kehidupan tertentu yang dampaknya merupakan ancaman, gangguan dan hambatan terhadap proses pembangunan serta hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan langkah-langkah penanganan dan memerlukan peran serta dari semua pihak, yaitu Pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha baik perseorangan maupun kelompok atau organisasi secara terpadu dan proporsional.

II. TUJUAN

Pemberian bantuan kepada para korban bencana adalah untuk meringankan beban penderitaan agar taraf kehidupannya kembali normal dan mengurangi beban psikologis akibat bencana.

III. SASARAN

Rumah hunian/tempat tinggal masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam maupun nonalam (Rumah roboh/rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan) yang berada diwilayah Kabupaten Sragen.

IV. TATA CARA PELAKSANAAN

- 1. Tim verifikasi menerima laporan kejadian dari Desa/Kelurahan/Kecamatan.
- 2. Tim Verifikasi mengadakan rapat koordinasi untuk selanjutnya secara bersama-sama mengadakan cheking di lokasi kejadian.
- 3. Dilokasi kejadian Tim Verifikasi mengadakan pendataan dan mendokumentasikan untuk bahan laporan.

- 4. Setelah dari lokasi kejadian Tim Verifikasi mengadakan rapat untuk evaluasi dan menentukan kategori kerusakan (Rusak berat, sedang dan ringan)
- 5. Hasil keputusan Tim Verifikasi dilaporkan Bupati untuk mendapatkan persetujuan pemberian bantuan.
- 6. Besaran bantuan sebagai berikut:
 - a. Rusak Berat mendapat bantuan minimal Rp. 6 .500.000 maksimal Rp. 7.500.000
 - b. Rusak Sedang mendapat bantuan minimal Rp. 5.500.000 maksimal Rp.6.500.000
 - c. Rusak Ringan mendapat bantuan minimal Rp. 4.500.000 maksimal Rp. 5.500.000
- 7. Bagi calon penerima bantuan diwajibkan membuka rekening di Bank,.
- 8. Penerima bantuan menandatangani kwitansi penerimaan bermaterai dan menandatangani Berita Acara Penyerahan Bantuan serta melampirkan fotocopy KTP atau KK yang masih berlaku.

V. SUSUNAN TIM VERIFIKASI

1. Ketua : Kepala Dinas Sosial

2. Sekretaris : Kabid Linjamsos

3. Anggota : 1. Anggota Relawan Tagana

2. Tenaga Kesejahteran Sosial Kecamatan (TKSK)

3. SDM PKH

4. Perwakilan Badan Penaggulangan Bencana Daerah

5. Perwakilan UPTPK

VI. PERTANGGUNGJAWABAN

Penerima bantuan wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan yang disampaikan kepada Bupati Sragen melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.

VII. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Kegiatan Pemberian Bantuan kepada Korban rumah roboh atau rusak akibat bencana, dengan harapan semoga dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas khususnya dalam upaya pelayanan kepada masyarakat yang terkena musibah/bencana. Alam Nonalam

BUPATI SRAGEN

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI